



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 500.12.18.1/010 /Dispar/2024

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (SIP-PPID)

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) sebagai upaya mewujudkan Keterbukaan Informasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, perlu penetapan petugas Admin PPID Pembantu pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

9. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1567);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dst.
- Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 188/010/Dispar/2021 tentang Penunjukan Petugas Admin Aplikasi Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Admin sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. Mengunggah informasi publik yang dimiliki oleh instansi melalui aplikasi SIP-PPID.
 2. Memanipulasi (tambah/ubah/hapus) isi daftar informasi publik instansi.
 3. Merespon permintaan dan pelayanan informasi melalui aplikasi SIP-PPID.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Pariwisata Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
M. SYARIFUDDIN, M.Pd
NIP. 19671030 199412 1 003

"Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik BS-E-BSSN."

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 188/010/Dispar/2021 tentang Penunjukan Petugas Admin Aplikasi Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID).

**PETUGAS ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (SIP-PPID)
DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No	Nama/NIP/Jabatan	Pangkat/Golongan	Keterangan
1	Muhammad Ja'far, A.Md.Kom NIP. 19971128 202012 1 002 Pranata Komputer Terampil	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Admin PPID Dinas Pariwisata Prov. Kalsel
2	Raden Ajeng Farah Diva Apriliani Tenaga Administrasi Keuangan	Tenaga Kontrak	Admin PPID Dinas Pariwisata Prov. Kalsel

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
M. SYARIFUDDIN, M.Pd
NIP. 19671030 199412 1 003

UU ITE No. 11 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sentral Elektronik B2B-BSN